



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan -, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 15 April 1998, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Gianyar-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Alit Kesuma, S.H., Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM " DYNASTI", beralamat di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar-Bali, email alitkesuma1974@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2024, sebagai Penggugat
lawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan -, laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 25 Oktober 1997, Agama Hindu, status Kawin, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Gianyar, dan pada saat ini berada di Bangli yang beralamat di Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli pada tanggal 13 Februari 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Maret 2017 dihadapan Pemuka Agama Hindu yaitu Ida Ratu Griya Manggis, bertempat di Kabupaten Gianyar-Bali, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula didaftarkan dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 12 September 2018, sebagaimana telah tercatat dalam kutipan akta perkawinan No. : - ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK : -, laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 5 Januari 2019, sebagaimana telah tercatat dalam kutipan akta kelahiran No.: - ;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK : -, laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 25 Maret 2022, sebagaimana telah tercatat dalam kutipan akta kelahiran No.: - ;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi ;
5. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena beberapa bulan setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/ perkecokan yang terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi adanya kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran/ perkecokan adalah karena tingkah laku dari Tergugat tidak lagi menunjukkan sikap simpatik, suka berjudi, tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, Tergugat jarang di rumah dan sibuk dengan urusannya sendiri,

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada wanita lain (selingkuhan), dan yang paling menyakitkan adalah Tergugat sudah berulang-ulang melakukan perbuatan melawan hukum yang membuat Penggugat dan Keluarga Penggugat sangat malu dan tertekan ;

7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bukan hanya pertengkaran mulut saja akan tetapi terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat seperti menjambak rambut, memukul, menendang sehingga Penggugat merasa takut dan tertekan ;
8. Bahwa selain ada pertengkaran mulut dan kekerasan fisik, Tergugat sudah beberap kali melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitu : Tergugat pernah dihukum karena melakukan pencurian sepeda, Tergugat pernah 2 kali dihukum karena narkoba ;
9. Bahwa sampai dengan gugatan perceraian ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangli, Tergugat masih berada dalam Lapas Narkotika klas IIA Bangli yang beralamat di Kabupaten Bangli ;
10. Bahwa sebelum Tergugat berada di Lapas Narkotika klas IIA Bangli yang beralamat di Kabupaten Bangli, Penggugat berusaha untuk bersabar dengan harapan agar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis seperti pada waktu diawal-awal perkawinan, akan tetapi harapan hidup harmonis tidak pernah terwujud karena justru pertengkaran/percekcokan itu semakin menjadi jadi karena perilaku Tergugat tidak pernah berubah tetap masih suka berjudi, Tergugat jarang dirumah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat yang membuat Penggugat semakin tertekan dan tersiksa ;
11. Bahwa anak-anak yang lahir dari Perkawinan tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, dan untuk kebutuhan anak-anak selain di tanggung oleh Penggugat juga ditanggung oleh orang tua Tergugat ;
12. Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak ingin anak-anak yang menjadi korban, untuk kebaikan anak-anak sangat beralasan kalau pengasuhan terhadap anak-anak Kami yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT hak asuhnya berada pada Penggugat ;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, dan Tergugat mendapatkann hukuman pidana penjara, salah satu pihak berbuat zina,menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, dengan demikian maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak akan mungkin tercapai/ terwujud ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/ Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada pada tanggal 30 Maret 2017 dihadapan Pemuka Agama Hindu yaitu Ida Ratu Griya Manggis, yang telah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 12 September 2018, sebagaimana telah tercatat dalam kutipan akta perkawinan No. : -, sah putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak, Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan kutipan akta perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli, tanggal 15 Februari 2024 dan tanggal 26 Februari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 17 September 2018, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga I Made Mulia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 6 September 2023, selanjutnya disebut P-4;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1 s.d. P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Para Pihak kawin pada tanggal 30 maret 2017 di Gianyar, perkawinan Nyentana;
- Bahwa setelah kawin Para Pihak tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Para Pihak punya dua orang anak;
- Bahwa Saksi sering lihat Para Pihak cekcok mulut;
- Bahwa Saksi pernah dapat cerita Penggugat pernah ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah lihat ada lebam di tangan Penggugat akibat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Para Pihak sering cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat gemar bermain judi, Tergugat jarang ada di rumah, dan Tergugat sering terlibat kasus kriminalitas;
- Bahwa Tergugat saat ini ada di Lapas Narkotika Bangli karena masalah norkotika dimana Tergugat ditangkap di rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat tiga kali dihukum penjara, tahun 2018 karena kasus pencurian, tahun 2019 karena kasus narkotika, dan tahun 2022 karena kasus narkotika;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, semua kebutuhan yang membiayai adalah Saksi, Bahwa Tergugat pernah Saksi carikan pekerjaan tapi Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa Para Pihak cekcok mulai tahun 2018;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor Saksi pernah digadaikan Tergugat, handphone yang Saksi belikan ke Tergugat pernah dijual, dan handphone Penggugat juga pernah Tergugat jual
- Bahwa Para Pihak pisah rumah tahun 2022 karena Tergugat dihukum penjara masalah narkoba dan sudah tidak ada komunikasi antara Para Pihak;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat sejak awal kawin

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II;

- Bahwa Para Pihak kawin pada tanggal 30 maret 2017 di Gianyar, perkawinan Nyentana;
- Bahwa Para Pihak tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Para Pihak punya dua orang anak;
- Bahwa Para Pihak cekcok mulai tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah dengar Para Pihak cekcok mulut sebanyak dua kali, selebihnya Saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah dapat cerita Penggugat pernah ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Para Pihak sering cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat gemar bermain judi, Tergugat jarang ada di rumah, dan Tergugat sering terlibat kasus kriminalitas;
- Bahwa Tergugat saat ini ada di Lapas Narkoba Bangli karena masalah narkoba dimana Tergugat ditangkap di rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tiga kali dihukum penjara, tahun 2018 karena kasus pencurian, tahun 2019 karena kasus narkoba, dan tahun 2022 karena kasus narkoba;
- Bahwa Tergugat tidak punya kerjaan;
- Bahwa Para Pihak pisah rumah tahun 2022 karena Tergugat dihukum penjara masalah narkoba dan sudah tidak ada komunikasi antara Para Pihak;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli



- Bahwa Penggugat tidak bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sekalipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan proses pemeriksaan di persidangan, bahwa Tergugat pada saat ini berada di Lapas Narkotika Klas IIA Bangli yang beralamat di Banjar Buungan Jalan Purasti, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 17 September 2018, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 30 Maret 2017 di Kabupaten Gianyar, Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sehingga benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa oleh karena itu akan dibuktikan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, menunjukkan antara Para Pihak sering terlibat pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat gemar bermain judi, Tergugat jarang ada di rumah, dan Tergugat sering terlibat kasus kriminalitas. Bahwa pertengkaran Para Pihak tidak hanya sebatas cekcok mulut saja namun juga pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus hingga pada akhirnya Para Pihak sudah tidak tinggal dalam satu rumah kembali dan tidak ada komunikasi sejak tahun 2022 dimana Tergugat sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Bangli;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Di samping Para Pihak sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sehingga hal tersebut menjadikan hambatan bagi Para Pihak untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

“(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

dengan demikian berdasarkan aturan tersebut, petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam huruf B. R

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yang menyebutkan: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian", dengan demikian meskipun tidak terdapat dalam petitum gugatan, namun Majelis Hakim akan mencantulkannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 30 Maret 2017 di Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 17 September 2018, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dan Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H. dan Roni Eko Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri K Pasek Putra Harthadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Amirotul Azizah, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

ttd

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K Pasek Putra Harthadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....W	:	Rp32.000,00;
esel Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp162.000,00;</u>

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bli